



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2025/PA Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 April 2025 yang telah **di daftar melalui E-Court Mahkamah Agung RI** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl, tanggal 29 April 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 25 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang diangkat pada Tanggal 8 Agustus 2023 telah diberikan izin dan ditetapkan oleh Kepala Dnas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak Perempuan yang bernama :

N a m a : XXXXXXXXXXXX
Tempat/Tgl. lahir : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX

Nama Ibu Kandung : XXXXXXXXXXXX
Umur : XXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, keadaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga Para Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Kendal pada tanggal 19 Juli 2023, anak kandung dari seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari Pengangkatan Anak, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ibu kandung calon anak angkat yang bernama Windi Ita Safitri pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ibu kandung calon anak angkat telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini;
2. Ibu kandung calon anak angkat yakin bahwa Para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1), tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXX tanggal 1 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2), tanggal dan Paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3), tanggal dan Paraf Hakim;
4. Fotokopi XXXXXXXXXXXX/41/IV/2010 tanggal 25 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kendal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4), tanggal dan Paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung calon anak angkat (XXXXXXXXXX), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5), tanggal dan Paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 8 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6), tanggal dan Paraf Hakim;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aqilla Julianita, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7), tanggal dan Paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Juraemi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Polres Kendal Polda Jateng, Kepala Satuan Intelkam, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8), tanggal dan Paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ipah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Polres Kendal Polda Jateng, Kepala Satuan Intelkam, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9), tanggal dan Paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I, tanggal 14 April 2025, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10), tanggal dan Paraf Hakim;

11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 605 Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024. tentang Pemberian

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin kepada Calon Orang Tua Angkat Juraemi dan Ipah untuk melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Aqilla Julianita, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dengan Ibu kandung calon anak angkat memiliki hubungan sebagai keluarga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 25 April 2010;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Aqilla Julianita;
- Bahwa saksi mengetahui baik keluarga besar Para Pemohon dan dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan Ibu Kandung anak tersebut beragama Islam;
 - Bahwa melihat keseharian Para Pemohon, saksi meyakini Para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 19 Juli 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan orang tua calon anak angkat Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon dengan Ibu kandung calon anak angkat;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Aqilla Julianita di Pengadilan Agama Kendal;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga orang tua anak angkat tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki penghasilan setiap bulan sebagai Karyawan Swasta dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Ibu Kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi yakin Para Pemohon dapat menyayangi calon anak angkatnya seperti layaknya anak kandung sendiri dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Aqilla Julianita;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibu kandung calon anak angkat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibu kandung calon anak angkat bernama Windi Ita Safitri telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara calon anak angkat bernama Aqilla Julianita lahir pada tanggal 19 Juli 2023 adalah anak kandung dari Windi Ita Safitri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Penghasilan) telah membuktikan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Keputusan Kepala dinas XXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya pemberian izin kepada calon orang tua angkat Juraemi dan Ipah untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat Aqilla Julianita;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa :

- Para saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon anak angkat Para Pemohon;
- Antara Para Pemohon dengan Ibu kandung calon anak angkat memiliki hubungan sebagai keluarga;
- Para Pemohon menikah tanggal 25 April 2010 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Aqilla Julianita;
- Keluarga besar Para Pemohon dan keluarga orang tua anak menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Pemohon I memiliki penghasilan sebagai Karyawan Swasta sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya tersebut;
- Para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Para Pemohon dan Ibu Kandung anak tersebut beragama Islam;
- Para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan masa depannya, baik materiil maupun morilnya;
- Calon anak angkat sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



- Calon anak angkat lahir pada tanggal 19 Juli 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah 15 tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Aqilla Julianita, sampai sekarang dan berkeinginan menjadikan anak angkat;
3. Bahwa Para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
4. Bahwa Windi Ita Safitri sebagai Ibu Kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 tentang Permohonan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan : *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....”* (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Bahwa berdasarkan *hujja syar’iyah* tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban hukum, kepastian hukum serta demi perlindungan hukum, maka berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 47 ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. Dalam hal ini adalah oleh Para Pemohon itu sendiri. sebagaimana diktum amar yang termaktub di bawah ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Para Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara *e-litigasi* dan mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) terhadap anak bernama Aqilla Julianita, lahir tanggal 19 Juli 2023;
3. Menetapkan seorang anak bernama Aqilla Julianita, lahir tanggal 19 Juli 2023 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (Juraemi bin Rusmanto) dan Pemohon II (Ipah binti Sambari);
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melapor dan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.**, dan **Drs. Wachid Yunarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak **melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Musdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon **secara elektronik**.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Panitera Sidang, Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)